

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sejarah Perbankan**

Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika ([wikipedia.org/wiki/Bank](http://wikipedia.org/wiki/Bank), 2018).

Jika ditelusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang kembali menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini disebut dengan kegiatan simpanan. Selanjutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang.

Usaha perbankan sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan juga semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan

yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat (Kasmir, 2002).

Praktik perbankan kemudian berkembang pada masa Islam. Sebagai konsekuensi pemegang peradaban setelah kejayaan Romawi dan Persia, maka aktivitas perekonomian pun banyak bercorak sesuai warna sistem perekonomian peradaban sebelumnya, walaupun telah di-*filter* berdasarkan hukum Islam (Fathurrahman, 2012).

## **2. Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2010), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain. Dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan usaha pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang

kelebihan dana (*Surplus Spending Unit-SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defiesit Spending Unit – DSU*) (Malayu, 2001).

### **3. Bank Konvensional**

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (Booklet Perbankan Indonesia, 2011). Dalam penentuan harga, bank ini menggunakan bunga sebagai balas jasa. Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.

Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang mendapatkan dananya, bank konvensional memberikan bunga untuk tabungan, maupun deposito dan juga memberikan jasa giro kepada nasabah yang memiliki simpanan giro. Disisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan. Menurut Ismail (2010), ciri-ciri bank konvensional antara lain :

- a. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku

bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Dipihak kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah).

- b. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
- c. Sistem bunga

Menurut Arifin (2009), bank konvensional sebagai lembaga intermediasi menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya pada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula atas pemberian pinjaman bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Peran bank konvensional telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai tempat bagi masyarakat modern untuk membawa kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur atau mengendap.

#### **4. Bank Syariah**

Menurut Awaluddin (2013), bank Syariah adalah bank yang tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Bank syariah merupakan bank yang

beroperasi dengan tidak menggunakan bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional bank syariah yaitu:

a. Bebas dari bunga (riba)

Bunga diartikan sebagai tambahan /premi yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur pada indikator di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

Adapun hadist tentang larangan memakan riba adalah sebagai berikut:

إِيَّاكَ ” : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ، ن ب عَوْفٍ عَنْ  
وَأَكَلِ الْقِيَامَةَ، يَوْمَ بِهِ أَتَى شَيْئًا عَلَّ فَمَنْ لُعُلُو، ا: تُغْفَرُ لِ التِّي وَالذُّنُوبَ  
” يَتَخَبَّطُ نَا الْقِيَامَةَ يَوْمَ بُعِثَ الرَّبَا أَكَلِ فَمَنْ الرَّبَا

Artinya: Dari A'uf bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “ hatihatilah kamu dengan dosa-dosa yang

tidak dapat diampuni. Barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila yang membabi buta (Shihab, 2002).

- b. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi/ maysir*)

*Maysir* artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

- c. Bebas dari hal-hal yang meragukan (*gharar*)

Secara harfiah *gharar* berarti bencana, bahaya, risiko, dan sejenisnya. *Gharar* artinya menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dan risiko yang dihadapi.

- d. Bebas dari hal-hal rusak (*batil*)

Dalam transaksi syariah tidak dibolehkan melakukan usaha yang tidak memberi manfaat pada masyarakat apalagi yang merusak seperti jual-beli barang-barang psikotropika, produk-produk yang merugikan lingkungan.

- e. Hanya membiayai kegiatan yang halal

Usaha dengan prinsip syariah hanya diperbolehkan pada usaha-usaha yang tidak diragukan kehalalannya baik secara formal maupun substansial.

Menurut Ema (2007), batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitip menghendaki. Terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- 1) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun penerapannya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- 2) *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau

kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diterapkan dalam produk giro dan tabungan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dicantumkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang



cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Dua jenis *al-musyarakah*:

a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang akibatnya satu asset dimiliki oleh dua orang atau lebih.

b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*Al Tijarah*)

Prinsip ini adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

1) *Al-Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

2) *Salam*

*Salam* merupakan akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

3) *Ishtisna'*

*Istishna'* merupakan akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka,

cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masasewa.

e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi semua layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini antara lain:

1) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) *Al-Hawalah*

*Al Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4) *Ar-Rahn*

*A-Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sederhananya bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh*

*Al-qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dapat dikatakan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini

digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Menurut Ema (2007), pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya dibank bukan untuk mendapatkan bunga, tetapi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

a. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes (1930) yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dan disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian

gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah *fi sahm asyasyarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

2) Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor

murni yang menanggung aspek sharingrisk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

b. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna*’.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsipjual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah dan mudharabah*.

## 5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Gemala, 2006).

### a. Akad dan aspek legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

### b. Lembaga penyelesai sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya



sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank

syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

e. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasisetiapa karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

## 6. Kinerja Keuangan Bank

### a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2006) pengertian kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi suatu organisasi.

Konsep kinerja keuangan (Gitosudarmo dan Basri, 2002) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu

yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba dan neraca.

Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

#### **b. Manfaat Penilaian Kinerja**

Adapun manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksana kegiatannya.
- 2) Selain untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhannya, maka pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai

kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

- 3) Dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- 5) Sebagai dasar penentu kebijaksanaan penanam modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

c. Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Munawir (2000) tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau selama periode tertentu.

- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

## 7. Rasio Keuangan

### a. *Return On Assets*

ROA adalah salah satu indikator profitabilitas dari kinerja keuangan. “Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan” (Wilman, 2011). Rasio ini dirumuskan berdasarkan SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 2 Mei 2004 yaitu :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

### b. *Capital Adequacy Ratio*

CAR adalah salah satu rasio bank dari aspek indikator permodalan yang dimana disesuaikan berdasarkan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) bank yaitu sebesar 8%. Rasio ini dapat dirumuskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti} - \text{Modal Pelengkap}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.2)$$

**c. *Loan to Deposit Ratio (LDR) / Financing to Deposit Ratio (FDR)***

LDR adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. “*Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro” (Kasmir, 2012:319). Rasio ini dirumuskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.4)$$

**d. *Non Performing Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF)***

NPL adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kredit yang diberikan bank kepada pihak debitur. Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus menjaga nilai dari rasio NPL nya untuk berada di bawah nilai 5%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) / 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum

menentukan nilai rasio NPL bank tidak boleh melebihi 5%, jika suatu bank memiliki nilai NPL lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Rumus untuk menghitung NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total NPL (KL,D,M)}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.5)$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total NPF (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.6)$$

**e. *Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional / Rasio Efisiensi Operasional***

BOPO adalah rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada semakin rendah nilai dari rasio BOPO maka semakin efisien bank tersebut. Rasio ini dirumuskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 yaitu sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.7)$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memuat rangkuman beberapa penelitian yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun tulisan. Seperti pada penelitian oleh:

Setyaningsih dan Utami pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan

perbankan konvensional dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah CAR dari Bank BRI lebih baik dari pada Bank Muamalat dan NPL dari Bank Muamalat lebih baik dari pada Bank Mandiri dan BOPO dari Bank BRI lebih baik dari pada Bank Muamalat.

Kemudian 1 tahun setelahnya Daniswara dan Sumarta pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan *risk profile, good corporate goverance, earnings, and capital (RGEC)* pada bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sample t-test. Hasil dari penelitian ini adalah *Mean CAR* bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional maka kemampuan modal bank umum syariah dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional.

Sovia dkk pada 2014 melakukan penelitian yang berjudul analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio keuangan bank dengan metode penelitian perbandingan rasio keuangan bank konvensional dan syariah periode 2012-2014. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ada perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah, perbandingan rasio CAR Bank Konvensional tidak berbeda dengan CAR Bank Syariah, Bank Syariah memiliki kualitas CAR lebih baik dibandingkan Bank Konvensional



ditinjau dari mean. Rasio ROA Bank Konvensional berbeda dengan rasio ROA Bank Syariah.

Kemudian 1 tahun setelahnya Marhaban melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul perbandingan kinerja bank negara Indonesia syariah dengan bank negara Indonesia (Tbk) Konvensional dengan metode penelitian analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perbedaan signifikan antara Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia (Tbk) Konvensional periode tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 Rasio Likuiditas BNI Syariah sebesar 146,28% sedangkan BNI Konvensional 77,52% namun pada tahun 2014 rasio Likuiditas BNI Syariah turun sebesar 21,09 sedangkan BNI Konvensional masih di 87,81%. Dari standar Bank Indonesia sebesar 85% -110%. Hal ini berarti kinerja keuangan bank Negara Indonesia Syariah belum stabil dalam menjaga tingkat likuiditas di bandingkan Bank Negara Indonesia (Tbk) Konvensional.

Wensen dkk pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Mandiri Tbk dan Bank Central Asia Tbk dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan alat analisis rasio keuangan dan uji beda *Independent Sampel T Test*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Mandiri dan Bank Central Asia dalam ratio ROA, BOPO dan NPL dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam CAR, NPM dan LDR.

Pada tahun yang sama, Saba dkk melakukan penelitian dengan judul “Antecedents of Financial Performance of Banking Sector: Panel Analysis of Islamic, Conventional and Mix Banks in Pakistan”. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan yaitu di antara faktor internal profitabilitas bank, ukuran perusahaan adalah faktor yang paling penting. Profitabilitas dipengaruhi oleh likuiditas, kualitas aset dan kondisi leverage bank-bank. Mengenai variabel eksternal, inflasi dan suku bunga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Bank syariah menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan bank komersial.

Kemudian 1 tahun setelahnya Muchlis dan Umardani melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis rasio keuangan bank konvensional dan bank syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah hasil uji *statistic independent t-test* terhadap kinerja pada perbankan syariah dan perbankan konvensional, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata (*mean*) perbankan syariah sebesar 94,375% lebih besar dibandingkan rata-rata (*mean*) perbankan konvensional sebesar 91,625%.

Pada tahun 2017 Munadi dkk melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan pada BRI (Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan

metode analisis deskriptif dengan alat analisis rasio keuangan dan uji beda *Independent Sample T-test*. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam CAR, LDR, NPL, NPM Manajemen Bank Mandiri dalam ratio ROA dan ROE dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam keuangannya. Sedangkan manajemen Bank BRI meskipun sudah dikatakan baik namun perlu meningkatkan kualitas kinerja keuangannya.

Pada tahun 2017 Pinto dkk melakukan penelitian dengan judul “An Evaluation of Financial Performance Banks. Penelitian ini menggunakan menggunakan regresi, analisis korelasi & t-test untuk menentukan hubungan antara parameter keuangan yang berbeda. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan yaitu bahwa profitabilitas memiliki dampak pada kecukupan modal dan leverage keuangan, sedangkan penelitian tidak meratifikasi hubungan antara profitabilitas dan efisiensi bank. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penegakan rasio kecukupan modal yang lebih tinggi akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank. Dampak krisis keuangan dan minyak mungkin telah mempengaruhi keuangan bank-bank di sana dengan menghasilkan efek yang merugikan terhadap profitabilitas bank-bank.

Ozkan melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Intellectual Capital and Financial Performance: A Study of The Turkish Banking Sector”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode nilai tambah koefisien intelektual (VAIC). Hasil dari

penelitian ini adalah Kinerja modal intelektual dari sektor perbankan Turki umumnya dipengaruhi oleh efisiensi modal manusia (HCE). Dalam hal jenis bank, bank pembangunan dan investasi memiliki rata-rata VAIC tertinggi. Ketika VAIC dibagi menjadi komponen-komponennya, dapat diamati bahwa modal yang digunakan efisiensi (CEE) dan efisiensi modal manusia (HCE) secara positif mempengaruhi kinerja keuangan bank. Namun, CEE memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja keuangan bank dibandingkan dengan HCE. Oleh karena itu, bank yang beroperasi di sektor perbankan Turki harus menggunakan modal fisik dan keuangan mereka jika mereka ingin mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi.

### C. Hipotesis

Tingkat solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan perbedaan yang signifikan terdapat antara bank BRI konvensional dengan bank BRI syariah. Tingkat solvabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk dapat mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Menurut Romdhonah (2014) pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa solvabilitas merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Sehingga hipotesis untuk rasio solvabilitas adalah :

**H1** : Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja Bank, Baik Bank BRI konvensional ataupun BRI syariah.

Tingkat likuiditas pada perbankan menggunakan rasio LDR. Dimana jika tingkat LDR suatu bank itu rendah maka bank ini mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam kewajiban membayar kembali kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan menggunakan dana pihak ketiga atau deposito. Menurut Marhaban (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan negatif pada rasio LDR bank kurang mampu mempertahankan kinerja keuangannya. Hipotesis yang dapat digunakan adalah:

**H2** : Tingkat L/FDR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.

Tingkat kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan perbedaan yang signifikan terdapat antara bank BRI konvensional dengan bank BRI syariah. Tingkat kualitas aktiva produktif dapat diketahui dengan rasio Non Performing Loan (NPL) caranya dengan menghitung jumlah kredit macet terhadap total kredit yang diberikan. Menurut Mutiara (2014) pada penelitian sebelumnya apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan yang akan berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan bank tersebut. Sehingga hipotesis untuk rasio kualitas aktiva produktif adalah :

**H3** : Tingkat NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.

Tingkat efisiensi kinerja keuangan suatu bank dapat dicerminkan melalui BOPO. Semakin kecil tingkat BOPO berarti kinerja suatu bank itu


semakin baik karena dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya operasional. Begitu juga sebaliknya jika tingkat BOPO semakin besar maka dapat dikatakan bank tersebut kurang dapat mengelola kinerjanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sovia dkk (2016) menyatakan bahwa perbankan harus selalu menstabilkan nilai BOPO agar selalu di titik rendah dengan mengefisienkan sumber daya yang ada sehingga jika tingkat BOPO rendah dapat meningkatkan rasio ROA. Maka hipotesis yang dapat dipergunakan adalah:

**H4** : Tingkat BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.

Suatu bank dengan total asset yang relative besar akan mempunyai kinerja yang baik karena memiliki total *revenue* yang relative besar sebagai akibat dari aktivitas yang meningkat. Dengan meningkatnya total *revenue* maka akan meningkatkan keuntungan bank sehingga kinerja keuangan akan lebih baik. Dalam penelitian terdahulu Marhaban (2015) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Bank Negara Indonesia (Tbk) konvensional lebih baik dari pada Bank Negara Indonesia (Tbk) syariah. Maka hipotesis yang digunakan adalah:

**H5** : Kinerja keuangan Bank BRI (Tbk) konvensional lebih baik dari pada kinerja keuangan Bank BRI (Tbk) syariah.

#### D. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1. Kerangka berfikir**